



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten, dan susunan Korwil anggota KPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 33/PL.02.1-BA/1116/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 813 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 33/PL.02.1-BA/1116/2025 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 24 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Kamardi Arif	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
2.	Rusli	Ketua	Teknis dan Penyelenggaraan
	Mauliza Wira Kusuma	Wakil Ketua	
3.	Mauliza Wira Kusuma	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Lindawati	Wakil Ketua	
4.	Prio Sumbodo	Ketua	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Rusli	Wakil Ketua	
5.	Lindawati	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Prio Sumbodo	Wakil Ketua	

KEDUA

: Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPR Kabupaten; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPR Kabupaten.
3. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

KETIGA

: Menetapkan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Kamardi Arif	Ketua	1. Karang Baru 2. Kota Kualasimpang
2.	Rusli	Ketua	1. Bendahara 2. Manyak Payed 3. Banda Mulia
	Mauliza Wira Kesuma	Wakil Ketua	
3.	Mauliza Wira Kusuma	Ketua	1. Rantau 2. Seruway
	Lindawati	Wakil Ketua	
4.	Prio Sumbodo	Ketua	1. Sekerak 2. Bandar Pusaka 3. Kejuruan Muda
	Rusli	Wakil Ketua	
5.	Lindawati	Ketua	1. Tamiang Hulu 2. Tenggulun
	Prio Sumbodo	Wakil Ketua	

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 24 November 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dto,

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur